



OPTIMALISASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING MELALUI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DAN KELUARGA

OPTIMIZING OF STUNTING REDUCTION POLICIES THROUGH MARRIAGE AND FAMILY GUIDANCE PROGRAMS

Naskah disubmit: 16 Agustus 2024 | Revisi: 21 November 2024 | diterima: 12 Desember 2024

Muamar Haikal*

Biro Perencanaan,
Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama

*Penulis Korespondensi:
haikalmoeamar@gmail.com

Abstrak

Policy Paper ini menguraikan bahwa aktor utama dalam kebijakan penurunan stunting di Indonesia adalah keluarga melalui Bimbingan Perkawinan dan Keluarga pada masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berdasarkan evaluasi dan temuan yang ada, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program ini. Temuan dalam penulisan ini menunjukkan bahwa potensi inefektivitas dalam program penurunan stunting. Kondisi ini disebabkan karena sasaran strategis tidak didukung indikator kinerja, sehingga menyebabkan pencapaian target kinerja tidak optimal. Selain itu, anggaran penurunan stunting juga lebih banyak dihabiskan untuk belanja tidak langsung, sehingga dampak langsung tidak dirasakan oleh masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi sejauhmana efektivitas kebijakan Kementerian Agama terhadap program bimbingan perkawinan dan keluarga dalam menurunkan angka stunting. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, analisis data statistik, dan wawancara dengan *stakeholders*. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kinerja anggaran penurunan stunting tidak optimal, yaitu kurang tepatnya penyusunan indikator kinerja dan masih kurangnya koordinasi perencanaan anggaran dengan Satuan Kerja terkait. Untuk itu, penulis merekomendasikan pentingnya: (1) memberikan pelatihan bagi pegawai atau sumber daya manusia di Biro Perencanaan maupun Satuan Kerja yang berhubungan dengan perencanaan dan anggaran di Kementerian Agama terkait penurunan stunting; (2) melakukan koordinasi dan kolaborasi terkait perencanaan anggaran dengan melibatkan Biro Perencanaan dengan Satuan Kerja terkait mengenai kesesuaian logika anggaran dan indikator kinerja dalam penurunan stunting; (3) membuat kebijakan tentang penurunan stunting pada Kementerian Agama dengan mengoptimalkan program Bimbingan Perkawinan dan Keluarga melalui percepatan anggaran yang rasional, efektif, akurat, dan tepat sasaran, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan, Stunting, Bimbingan Perkawinan dan Keluarga, Perencanaan, Anggaran

Abstract

This Policy Paper describes that the main actors in the stunting reduction policy in Indonesia are families through Marriage and Family Guidance in Islamic, Christian, Catholic, Hindu, Buddhist, and Confucian communities. Based on the evaluation and findings, a review of this policy and program is needed. The findings in this paper indicate that there is potential for ineffectiveness in the stunting reduction program. This condition is caused because the strategic targets are not supported by performance indicators, resulting in suboptimal achievement of performance targets. In addition, the stunting reduction budget is also spent more on indirect spending, so that the direct impact is not felt by the community. The purpose of this paper is to evaluate the effectiveness of the Ministry of Religious Affairs's policy on the marriage and family guidance program in reducing stunting rates. This paper uses a qualitative method with literature studies, statistical data analysis, and interviews with stakeholders. The results show that there are various factors that cause the performance of the stunting reduction budget to be suboptimal, namely the inaccurate preparation of performance indicators and the lack of coordination of budget planning with related work units. For this reason, the author recommends the importance of (1) providing training for employees or human resources in the planning bureau or work units related to planning and budgeting at the Ministry of Religious Affairs related to stunting reduction; (2) carrying out coordination and collaboration related to budget planning by involving the Planning Bureau with related work units regarding the suitability of budget logic and performance indicators in reducing stunting; (3) create policies on reducing stunting at the Ministry of Religious Affairs by optimizing the Marriage and Family Guidance program through rational, effective, accurate, and targeted budget acceleration, so that the impact can be felt directly by the community.

Keywords: Policy, Stunting, Marriage and Family Guidance, Planning, Budgeting

PENDAHULUAN

Permasalahan gizi di Indonesia begitu kompleks, mulai dari masa kandungan, bayi, balita, remaja, sampai lanjut usia. Kondisi ini beragam, mulai dari kekurangan berat badan, tumbuh kembang tidak optimal, dan masalah kekurangan gizi. Stunting atau gagal tumbuh kembang menjadi salah satu persoalan strategis gizi yang marak menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Stunting diartikan sebagai kegagalan tumbuh kembang pada anak, khususnya balita yang berdampak kepada gangguan pertumbuhan fisik, mental, dan intelektual anak. Kondisi ini disebabkan banyak faktor, salah satunya karena akibat kekurangan nutrisi yang berlangsung lama, sejak usia kehamilan hingga usia 24 bulan. Dampak stunting mengakibatkan anak cenderung kerdil atau memiliki perawakan tubuh pendek (Khasanah et al, 2023).

Menurut data UNICEF, WHO, dan World Bank (2017) menyebutkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia dibandingkan negara lainnya di dunia mencapai 36%, dengan total jumlah balita stunting sebanyak 8,8 juta jiwa (S.W. TNP2K 2018). Mengacu kepada Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting di Indonesia masih menjadi persoalan besar meskipun angkanya terus menurun, di mana sebanyak 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% di tahun 2018. Sedangkan untuk balita berstatus normal terjadi peningkatan dari 48,6% di tahun 2013 menjadi 57,8% di tahun 2018. Proporsi status gizi pendek dan sangat pendek pada bayi di bawah dua tahun (baduta) mencapai angka 29,9% atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan target RPJMN 2020-2024 sebesar 28%.

Masih maraknya stunting Indonesia tentu mengancam generasi masa depan sebab berdampak kepada efek jangka pendek dan jangka panjang. Stunting menyebabkan hambatan pada perkembangan badan dan otak anak, gangguan hormon, dan metabolisme glukosa, menyebabkan penyakit kanker, diabetes, dan jantung, serta menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar pada anak (Mitra, 2015).

Dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045, ancaman stunting mempengaruhi kualitas SDM, khususnya pada pertumbuhan anak pada aspek strategis, yaitu menurunnya kemampuan kognitif, peningkatan ancaman dan resiko penyakit, serta resiko stunting di usia dewasa (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018).

Sebagai sebuah fenomena kesehatan secara nasional, adanya stunting dapat ditelusuri penyebabnya agar memudahkan pemetaan dalam mendorong solusi efektif dan efisien. Ada beberapa penyebab dari kemunculan problematika stunting antara lain: kurangnya asupan makanan yang bergizi bagi ibu hamil, kekurangan gizi pada anak, rendahnya kesadaran sanitasi di masyarakat yang berpengaruh secara simultan dan parsial, serta maraknya pernikahan dini atau anak di bawah umur tanpa disertai kesiapan perumahan tangga (Kirana, 2023).

Merespons kondisi itu, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG), yang mencakup 4 (empat) aspek strategis, yaitu: perbaikan gizi masyarakat, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, intervensi berbasis bukti, serta mendorong partisipasi masyarakat sadar gizi. Regulasi

itu kemudian diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menetapkan 5 (lima) Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Sedangkan untuk memperkuat pelaksanaannya, maka disusun Rencana Aksi Nasional melibatkan pemerintah pusat dan daerah yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Dalam implementasinya, strategi dan program pencegahan stunting membutuhkan aksi yang efektif dan kerja sama dan sinergitas multisektor yang harmonis melalui kebijakan skrining calon pengantin yang akan menikah, edukasi (kesehatan, gizi, kesiapan menikah, dan kehamilan), dan pendampingan Calon pengantin sebagai PUS (Pasangan Usia Subur) (Wardoyo, 2022). Selain itu, pemerintah Indonesia juga membuat sejumlah intervensi regulasi dan kebijakan yang bersifat spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik berfokus kepada penanganan kesehatan melalui program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sedangkan intervensi sensitif mendorong gerakan hidup bersih dan sehat melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi serta pelayanan (Nisa, 2018).

Selain berbagai kebijakan di atas, keterlibatan kementerian/lembaga juga memegang peran penting, salah satunya Kementerian Agama dengan dukungan perencanaan dan anggaran Program Penurunan Stunting. Fokus program diarahkan kepada Bimbingan Keluarga berdasarkan agama, dengan materi terkait kesehatan, agama dan spiritual, serta komunikasi dan finansial. Bimbingan Keluarga berperan penting dalam tiga hal, yaitu: peningkatan pelayanan kualitas kehidupan beragama (sasaran strategis), pe-

ningkatan layanan administrasi dan literatur keagamaan (sasaran program), serta peningkatan kualitas pelayanan bimbingan keluarga (sasaran kerja).

Intervensi sensitif ini dilakukan dalam mendukung program nasional dari Pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Selain itu, diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan baik dari segi pengetahuan dan aspek lainnya bagi pasangan yang akan menikah, sehingga siap secara lahir dan batin dalam melaksanakan hubungan pernikahan dan mendorong adanya keluarga yang bahagia. Tentunya, tujuan ini akan tercapai jika didukung perencanaan dan anggaran yang maksimal, sehingga hasilnya mampu berjalan efektif dan efisien dalam mencegah stunting di Indonesia. Apalagi saat ini, penyerapan anggaran Kementerian Agama mencatat prestasi yang cukup bagus dengan menempati posisi 5 besar dan opini laporan keuangannya dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


Identifikasi Masalah

Program bimbingan perkawinan dan keluarga (Bimwin) yang digagas Kementerian Agama merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan stunting. Namun, untuk mencapai optimalisasi dalam penurunan angka stunting, perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program ini di antaranya:

1. Inefektivitas anggaran stunting, karena:
 - Perencanaan dan alokasi anggaran tidak sesuai dengan sasaran *output* yang telah diprogramkan.
 - Pelaksanaan program di lapangan seringkali tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini dise-

- babkan oleh kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur, dan aksesibilitas.
- Tidak adanya sistem evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan membuat sulit untuk mengukur keberhasilan program dan melakukan perbaikan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat, karena:
 - Pemahaman masyarakat yang terbatas, terutama di daerah yang belum sepenuhnya memahami konsep stunting dan dampaknya terhadap generasi mendatang.
 - Prioritas yang berbeda: Muncul anggapan bahwa stunting bukan masalah serius atau masalah yang hanya dialami oleh keluarga miskin masih sering ditemukan.
 3. Kualitas bimbingan perkawinan dan keluarga belum merata, karena:
 - Materi yang kurang komprehensif atau belum mencakup seluruh aspek yang relevan, seperti: gizi, kesehatan reproduksi, dan pengasuhan anak.
 - Pembimbing/penyuluh yang kurang berkompeten, karena tidak semua pembimbing/penyuluh memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menyampaikan materi bimbingan secara efektif.
 4. Kurangnya koordinasi antar-*stakeholder*:
 - Koordinasi antara Kementerian Agama dengan lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, belum optimal.
 - Peran serta masyarakat yang terbatas, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan dan keluarga.
 5. Akses lokasi dan anggaran yang terbatas:
 - Lokasi yang sulit dijangkau: Beberapa daerah, terutama daerah terpencil, sulit dijangkau oleh program bimbingan perkawinan dan keluarga.
 - Biaya yang menjadi kendala: Adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta bimbingan perkawinan dan keluarga dapat menjadi kendala bagi masyarakat kurang mampu.
 6. Evaluasi program yang kurang efektif, karena:
 - Indikator keberhasilan program bimbingan perkawinan dan keluarga belum terukur dengan baik.
 - Data terkait pelaksanaan program bimbingan perkawinan dan keluarga belum terintegrasi dengan baik, sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi secara komprehensif.

Adapun akar masalahnya sehingga optimalisasi anggaran penurunan stunting di Kementerian Agama tidak berjalan optimal sesuai target *output* yang hendak dicapai dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Akar Masalah

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka *problem statement* terkait optimalisasi kebijakan penurunan stunting melalui program bimbingan perkawinan dan keluarga di Kementerian Agama tidak berjalan secara optimal sesuai target dan sasaran *output* yang hendak dicapai, karena faktor inefektivitas perencanaan anggaran, kebijakan penurunan stunting yang belum komprehensif, serta faktor kualitas sumber daya manusia.

Pertama, berdasarkan temuan BPKP tahun 2024 bahwa penggunaan anggaran penurunan stunting tahun 2023 di Kementerian Agama inefektivitas. Artinya, alokasi anggaran untuk penurunan stunting melalui program Bimbingan Perkawinan dan Keluarga tidak menghasilkan dengan hasil yang optimal sesuai yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya inefektivitas tersebut, karena lemahnya perencanaan anggaran, di mana alokasi anggaran digunakan untuk keperluan yang tidak langsung menyentuh program sebesar 68,13% dari total anggaran, di antaranya terkait belanja barang habis pakai (ATK, spanduk, dokumentasi), belanja perjalanan dinas, rapat, belanja makan/minum, belanja seragam, dan belanja honorarium.

Akibatnya, pencapaian target kinerja tidak optimal.

Kedua, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting melalui berbagai kebijakan, namun kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya menyeluruh dan efektif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini: (1) Stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi juga terkait dengan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan; (2) Kurangnya koordinasi antara berbagai kementerian/lembaga seringkali menyebabkan tumpang tindih program dan inefisiensi anggaran; (3) Implementasi kebijakan di tingkat daerah seringkali menghadapi kendala, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur; serta (4) Kebijakan terkait stunting seringkali berubah-ubah, sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

Ketiga, faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan reproduksi, kualitas bimbingan yang tidak merata, koordinasi antar-*stakeholder* yang lemah, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap program. Akibatnya, program bimbingan yang ada belum mampu secara signifikan mengubah perilaku calon pe-

ngantin dan pasangan muda, sehingga risiko stunting pada anak tetap tinggi. Sementara penurunan stunting membutuhkan intervensi sensitif dan spesifik, yang tidak hanya butuh dukungan dari arus bawah, tetapi harus pula ditunjang oleh perencanaan dan anggaran, agar indikator kinerja dapat tercapai sesuai sasaran strategis secara optimal.

Tujuan dan Manfaat

Program bimbingan perkawinan dan keluarga (Bimwin) yang digagas Kementerian Agama memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia, termasuk dalam upaya pencegahan stunting. Berikut adalah tujuan dan manfaat lebih rinci dari optimalisasi kebijakan ini, yaitu:

1. Tujuan:

- a. Mencegah terjadinya stunting pada generasi yang akan datang melalui program bimbingan perkawinan dan keluarga, calon pengantin diberikan pemahaman tentang gizi, kesehatan reproduksi, dan pentingnya perawatan bayi sejak dini.
- b. Memberikan bekal pengetahuan tentang manajemen keluarga, komunikasi efektif, dan penyelesaian masalah dalam rumah tangga, diharapkan kualitas hidup keluarga semakin meningkat.
- c. Menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, dan agama, diharapkan generasi mendatang dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

2. Manfaat:

- a. Dengan memberikan edukasi yang tepat sejak dini, diharapkan angka stunting di Indonesia dapat ditekan secara signifikan.
- b. Bimbingan perkawinan dan keluarga dengan memberikan perhatian khusus pada kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta kesehatan anak usia dini. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup ibu dan anak.
- c. Bimbingan perkawinan dan keluarga berperan penting dalam memperkuat institusi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang sehat dan kuat akan menjadi pondasi bagi pembangunan bangsa.
- d. Dengan melahirkan generasi yang sehat dan cerdas, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi tantangan masa depan.
- e. Bimbingan perkawinan dan keluarga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya penurunan stunting.
- f. Bimbingan perkawinan dan keluarga juga memberikan ruang untuk penguatan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga. Hal ini diharapkan dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi keluarga.

Secara garis besar, optimalisasi kebijakan penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan dan keluarga bertujuan untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan

cita-cita sebagai negara maju yang beradab. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Materi bimbingan perkawinan dan keluarga perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pembimbing Bimwin perlu diberikan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Perlu adanya koordinasi yang baik antara Kementerian Agama dengan lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.
4. Program bimbingan perkawinan dan keluarga perlu dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah, terutama di daerah yang memiliki angka stunting tinggi.

Dengan upaya-upaya di atas, diharapkan program bimbingan perkawinan dan keluarga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya penurunan angka stunting di Indonesia.

Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka Teori

Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata "rencana" yang bermakna rancangan yang akan dikerjakan, di mana kata ini mengandung komponen mengenai tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang dilakukan dalam merealisasikan tujuan, dan waktu pelaksanaan dari rancangan tersebut sehingga perencanaan sering disebut tindakan yang dibuat untuk memberikan respons (reaksi) terhadap masa depan (Perdana & Rahayu, 2022).

Perencanaan juga berarti sebuah proses yang berkelanjutan dengan memiliki dua

aspek penting yaitu formulasi perencanaan dan implementasinya. Perencanaan dipakai untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan sehingga perencanaan sering dijadikan pedoman utama dalam menjalankan sebuah kegiatan (Listyangsih, 2014).

Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter yang mencakup kegiatan seluruh perusahaan untuk suatu periode tertentu di masa depan (Fuad et al, 2020) Anggaran berfungsi sebagai perencanaan dalam sebuah bisnis dan perencanaan keuangan yang akan berhasil dengan dukungan kebijakan yang terarah dan matang (Yanto, Nurfitriana, & Ijma, 2022) .

Inefektivitas Anggaran

Istilah "inefektivitas" merupakan lawan kata dari "efektivitas". Dalam ilmu ekonomi, kata "efektivitas" sendiri merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely* (Mahmudi, 2019).

Berdasarkan pengertian di atas, maka "inefektivitas" kebalikan dari "efektivitas", yaitu tidak tercapainya antara *output* dan tujuan (*goal*), sehingga program atau kegiatan yang telah dialokasikan anggarannya tidak

menghasilkan suatu *output* sesuai yang telah rencanakan.

Stunting

Stunting diartikan sebagai kegagalan tumbuh kembang pada anak khususnya balita yang berdampak kepada gangguan pertumbuhan fisik, mental dan intelektual anak. Kondisi ini disebabkan banyak faktor, salah satunya akibat kekurangan nutrisi yang berlangsung lama sejak usia kehamilan hingga usia 24 bulan. Dampak stunting mengakibatkan anak cenderung kerdil atau memiliki perawakan tubuh pendek (Khasanah et al, 2023).

Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah program pemberian pengetahuan mengenai ilmu berkaitan dengan rumah tangga kepada pasangan suami istri agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan terhindar dari bahaya perceraian (Hotimah, 2021).

Bimbingan perkawinan adalah sebuah proses membimbing calon pengantin dalam mempersiapkan diri dan mengembangkan kemampuan dalam mengatasi rumah tangga sehingga terbentuk keluarga harmonis sesuai perintah Allah SWT.

Bimbingan perkawinan memiliki tujuan strategis yaitu membantu individu dalam memecahkan persoalan berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga sesuai ajaran agama serta membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar berjalan dengan baik (Sundani, 2018).

Keluarga

Keluarga adalah tempat berkumpul yang menciptakan hubungan intim dan perilaku yang mengarah kepada aspek psikologis berupa identitas, emosional, dan cita-cita bersama, di mana dalam menjalankan fungsinya berusaha mengarah kepada sifat harmonis sehingga persoalan yang muncul dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik (Ulfiah, 2016).

Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak yang berusaha menciptakan kesehatan dan kebahagiaan, di mana ciri keluarga sehat dan bahagia berkorelasi dengan proses tumbuh kembang anak, kehidupan bebragama yang baik, ada waktu berkumpul bersama, saling menghargai dan terciptanya pola konsumsi bersama (Yanti, 2020).

Keluarga merupakan sarana awal dalam pembentukan karakter, fisik, psikologis, emosional yang menentukan bagi masa depan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan dan pembelajaran baik formal, informal dan nonformal ((Ennis & Bunting, 2013).

Kerangka Konseptual

Kementerian Agama sebagai instansi yang mendapatkan amanat dari Presiden Republik Indonesia dalam penurunan stunting berupaya membuat perencanaan dan anggaran yang berdampak kepada masyarakat melalui Bimbingan Perkawinan dan Keluarga. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Untuk itu diperlukan langkah-langkah perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja yang jelas dalam mencapai sasaran strategis dan berdampak kepada masyarakat agar layanan penurunan stunting berjalan optimal.

METODOLOGI

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library study*). Metode kualitatif adalah suatu proses penulisan untuk memahami gejala sosial dengan menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks dengan penyajian kata-kata yang diperoleh dari informan secara alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015). Sedangkan pendekatan studi pustaka adalah kegiatan penulisan melalui pengumpulan informasi dan data dengan menggunakan berbagai macam literatur di perpustakaan buku referensi, hasil penulisan sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, dan jurnal untuk kemudian diolah, dianalisis dan disimpulkan secara sistematis menggunakan teknik tertentu agar mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti (Sari & Asmendri, 2020).

Melalui analisis literatur, tulisan ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauhmana penyebab perencanaan dan anggaran penurunan stunting melalui program Bimbingan Perkawinan dan Keluarga di Kementerian Agama, yang dinilai inefisiensi dan tidak sesuai rencana strategis oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pengumpulan data secara primer melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber kepustakaan lain yang memiliki relevansi dengan penulisan. Teknik analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan Anggaran Penurunan Stunting

Salah satu program prioritas Pemerintah Republik Indonesia adalah menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia yang masih cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia tahun 2023 sebesar 21,5% (Setneg RI-a, 2024), hanya turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,6 persen (Kemenkes RI, 2024). Sementara target pemerintah tahun 2024, stunting turun hingga 14% (Setneg RI-a, 2024).

Program ini muncul disebabkan stunting sebagai sebuah penyakit mengancam tumbuh kembang anak, sehingga berpotensi merugikan kepentingan nasional Indonesia di masa depan. Selain menghambat perkembangan intelektual, adanya stunting juga menyebabkan penyakit berbahaya, seperti jantung dan diabetes, sehingga berpotensi meningkatkan angka kematian dan harapan hidup di Indonesia.

Dalam jangka panjang, stunting akan mempengaruhi bonus demografi dan potensi Indonesia untuk menciptakan generasi emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 mengamanatkan terwujudnya manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang diharapkan Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional (BKKB, 2021).

Laporan TNP2K menyebutkan bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi terjadi-

nya stunting, yaitu: (1) Praktik pengasuhan yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta sesudah melahirkan; (2) Pelayanan ANC – *Antenatal Care* dan *Post-Natal Care* yang kurang berkualitas; (3) Akses ke makanan bergizi yang masih kurang, karena harga makanan bergizi yang relatif mahal; serta (4) Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi berulang yang berdampak pada perkembangan anak (BKKBN, 2021).

Dalam mencapai tujuan di atas, berbagai regulasi dan kebijakan dihadirkan negara antara lain: Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting; dan Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI).

Selain itu, dalam praktiknya diterapkan intervensi spesifik dan sensitif yang mengacu kepada pelayanan kesehatan serta peningkatan kualitas hidup sosial dan ekonomi masyarakat. Keterlibatan lembaga negara, baik pusat maupun daerah juga menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Di mana salah satu kementerian yang dilibatkan adalah Kementerian Agama melalui Program Bimbingan Perkawinan dan Keluarga.

Posisi Kementerian Agama dalam upaya mencegah terjadinya stunting di Indonesia begitu strategis, terutama pada remaja yang

akan menikah melalui program Bimbingan Perkawinan. Data menunjukkan bahwa tahun 2022, jumlah balita berisiko stunting di Indonesia masih sekitar 4,7 juta jiwa, sementara rata-rata penurunan prevalensi stunting hanya 2,3 persen poin per tahun sejak tahun 2018 sampai 2022 (Setneg RI-b, 2023).

Amich Alhumami menegaskan bahwa faktor determinan timbulnya stunting terjadi sejak masa kehamilan, maka melalui Bimbingan Perkawinan, Kementerian Agama dapat memberikan pemahaman sejak dini terkait dunia pernikahan dan keluarga, termasuk mempersiapkan kehamilan, karena calon pasangan suami-istri perlu tahu betapa pentingnya masa kehamilan dan 1.000 hari kehidupan pertama bayi, sebab itu menjadi titik tolak masa kembang anak. Jika balita stunting dan tidak teratasi, maka kerusakan kognitifnya permanen namun jika stunting dapat diatasi, maka bisa melahirkan manusia unggul yang berkualitas (Alhumami, 2024).

Hal senada dipertegas pula oleh Kamaruddin Amin bahwa Bimbingan Perkawinan (Bimwin) memang sangat potensial dalam menurunkan angka stunting. Selama mengikuti Bimwin, calon pengantin mendapatkan banyak wawasan, antara lain: cara menjadi ibu/istri dan bapak/suami, cara mendidik anak, masalah kesehatan, termasuk ketahanan keuangan keluarga. Hasil riset menunjukkan, ada korelasi positif antara Bimwin dan ketahanan keluarga. Karena itu, untuk mendukung program tersebut sudah terbitkan Surat Edaran kepada seluruh KUA bahwa seluruh calon pengantin harus ikut Bimwin. Selama ini sifatnya belum wajib, hanya target 20-30%. Ke depan, 100% calon pengantin (Calon) harus mengikuti Bimwin (Amin, 2024),

Inefektivitas Perencanaan Anggaran Program Stunting

Dalam mempersiapkan program penurunan stunting di atas, maka perlu menghadirkan perencanaan anggaran yang baik dan strategis, sebab menurut laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan adanya potensi inefektivitas anggaran pada seluruh Rincian *Output* (RO) yang di-*tagging* dalam program penurunan stunting di Kementerian Agama.

Rincian *Output* (RO) dalam dokumen perencanaan Kementerian Agama yang dapat mendukung program penurunan stunting melalui program Bimbingan Perkawinan dan Keluarga dengan total anggaran Rp. 120.460.259.000.00, yang akan menyasar penerima bantuan sebanyak 389.161 Keluarga/KK (BPKP, 2024), sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Level Perencanaan	Uraian	Unit Kerja	Target	Anggaran (Rp)
	Keluarga Buddha yang memperoleh Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya	Bimbingan Masyarakat Buddha	1.828 Keluarga/KK	1.856.000.000
	Keluarga Kristen yang memperoleh Bimbingan Keluarga Kristiani	Bimbingan Masyarakat Kristen	10.361 Keluarga/KK	6.984.950.000
	Keluarga Hindu yang memperoleh Bimbingan Keluarga Sukinah	Bimbingan Masyarakat Hindu	3.569 Keluarga/KK	7.003.844.000
	Keluarga Katolik yang memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	Bimbingan Masyarakat Katolik	9.926 Keluarga/KK	9.629.839.000
Total			389.161 Keluarga	120.460.259.000

Sumber : BPKP, 2024

Tabel 1. Anggaran Bimbingan Keluarga dalam Penurunan Stunting

Level Perencanaan	Uraian	Unit Kerja	Target	Anggaran (Rp)
Sastra	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama			
Saspro	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan			
Saskeg	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga			
Rincian Output	Keluarga Islam yang memperoleh Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah	Bimbingan Masyarakat Islam	363.477 Keluarga/KK	94.985.626.000

Hasil evaluasi BPKP di atas menunjukkan adanya potensi inefektivitas pada seluruh rincian *output* (RO) yang di-*tagging* dalam program penurunan stunting dengan total anggaran Rp120.460.259.000,00. Potensi ini didasarkan pada analisis logika perencanaan, yang artinya belanja dialokasikan pada rincian *output* yang tidak didukung oleh struktur/substansi di level kegiatan dan/atau program, dengan rancangan indikator dan/atau target yang tepat.

Dalam hal ini, BPKP menilai sasaran strategis “meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama” tidak didukung dengan indikator kinerja yang cukup, yaitu: Indeks Kepuasan Layanan KUA, Tingkat Kepuasan Layanan Produk Halal, dan Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji. Ketiga indikator sasaran strategis tersebut dinilai tidak cu-

kup untuk menggambarkan kualitas pelayanan seluruh agama yang diakui di Indonesia sebagaimana yang ingin dicapai oleh sasaran strategisnya. Akibatnya, pencapaian target kinerja tidak optimal.

BPKP mengidentifikasi rencana penggunaan anggaran untuk belanja tidak langsung, di antaranya terkait belanja barang habis pakai (ATK, spanduk, dokumentasi), belanja perjalanan dinas, rapat, belanja makan/minum, belanja seragam, dan belanja honorarium.

Berdasarkan hasil evaluasi atas anggaran rincian belanja, terdapat belanja tidak langsung pada sektor stunting sedikitnya sebesar Rp82.424.619.000 (68,13%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Evaluasi atas Anggaran Rincian Belanja

No	Uraian Belanja	Nilai (Rp)
1	Barang Habis Pakai	19.750.213.000
2	Belanja Honorarium	18.272.006.000
3	Makan-Minum Rapat	19.699.246.000
4	Perjalanan Dinas	24.697.904.000
5	Seragam	750.000
	Total	82.424.619.000

Sumber : BPKP, 2024

BPKP merekomendasikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama agar berkoordinasi dengan pimpinan Satuan Kerja terkait di lingkungan Kementerian Agama, agar memprioritaskan perencanaan dan penganggaran pada tahun anggaran 2024 untuk belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Adanya potensi inefektivitas dan pemanfaatan anggaran pada program penurunan stunting yang tidak optimal di Kementerian Agama tahun 2023 terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Pemanfaatan Anggaran Program Penurunan Stunting di Kementerian Agama Tahun 2023

Kode	Nomenklatur	Progress Kumulatif	Anggaran			Jmlh Satker
		%	Pagu	Realisasi	%	
15	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	22.0%	125.930.915.000	5.323.739.725	4.23	870
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	10.4%	103.063.700.000	3.041.014.141	2.95	522
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	43.3%	6.071.386.000	1.984.076.762	32.68	51
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	45.2%	9.530.877.000	3.247.903.070	34.08	178
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	25.2%	4.938.929.000	822.506.990	16.65	58
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	48.7	1.856.000.000	751.713.275	40.50	61

Sumber : Monev, 2024

Terlihat dari data di atas, jumlah satker mencapai 870 buah dan anggaran mencapai 125,930,015,000, sementara realiasi anggaran baru mencapai 5,323,739,725 atau senilai 4,2% sementara diakumulatikan mencapai 22%. Kondisi ini disebabkan banyak faktor, seperti: perencanaan anggaran, sumber daya manusia, dan keterlambatan penyerapan anggaran (Febriani, 2022).

Untuk menghindari inefektivitas anggaran dalam program penurunan stunting di atas, maka perlu dilakukan upaya-upaya, seperti: fokus pada program yang telah ditetapkan, penting meningkatkan koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, serta mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan (Monev) terhadap sistem pengelolaan anggaran agar

anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang optimal.

ANALISIS KEBIJAKAN

Pentingnya Optimalisasi Perencanaan Anggaran Program Stunting

Perencanaan anggaran memiliki peran penting pada tercapainya penyerapan anggaran yang harus dialokasikan setiap tahunnya. Dengan adanya perencanaan yang matang, maka penyerapan anggaran akan bisa dialokasikan secara maksimal sesuai dengan sasaran *output* yang hendak dicapai. Dengan begitu, maka tujuan atau pun goals yang ingin dicapai dari adanya perencanaan serta penyerapan anggaran dengan sendirinya akan berhasil optimal. Di mana tujuan dasar adanya perencanaan anggaran dan juga penyerapan anggaran yang dilaksanakan adalah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat (Anwar, 2020).

Lemahnya perencanaan anggaran seringkali dinilai, karena akibat lemahnya kompetensi sumber daya manusia dalam merencanakan anggaran yang sistematis, matang, jelas, terukur, dan riil dalam mendorong anggaran yang tepat sasaran. Padahal perlu diperhatikan bahwa siklus penganggaran dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan tahapan krusial yang menentukan kualitas penyerapan anggaran Satuan Kerja. Setiap tahun anggaran, Satuan Kerja menyusun perencanaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Selain besaran anggaran, Satuan Kerja juga menyusun rencana penarikan dana setiap

bulan yang akan menjadi dasar Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran tiap bulan. Perencanaan yang tidak akurat (misalnya dengan menyusun perencanaan dengan proporsi yang sama (merata) pada setiap bulan) akan menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan anggaran (Sukmono, 2022).

Berikut beberapa alasan mengapa optimalisasi perencanaan anggaran penting, antara lain:

1. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, yaitu:
 - a. Penargetan yang tepat: Dengan perencanaan yang baik, anggaran dapat dialokasikan secara tepat pada program-program yang paling efektif dalam menurunkan stunting, seperti peningkatan kualitas bimbingan perkawinan, penyuluhan gizi, dan dukungan terhadap ibu hamil dan menyusui.
 - b. Minimisasi pemborosan: Anggaran dapat digunakan secara efisien tanpa terjadi pemborosan.
 - c. Peningkatan *output*: Dengan perencanaan yang baik, setiap rupiah yang dikeluarkan diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dalam bentuk penurunan angka stunting.
2. Peningkatan akuntabilitas, yaitu:
 - a. Transparansi: Perencanaan anggaran yang transparan akan memudahkan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran.
 - b. Evaluasi kinerja: Dengan adanya perencanaan yang jelas, kinerja program dapat dievaluasi secara berkala sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan program dalam mencapai target.

3. Sinergi dengan program lain, yaitu:
 - a. Koordinasi: Perencanaan anggaran yang baik akan mempermudah koordinasi dengan program-program penurunan stunting yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga lain.
 - b. Pemanfaatan sumber daya: Dengan adanya sinergi, sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga program dapat berjalan lebih efektif.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat bahwa perencanaan anggaran yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program penurunan stunting, karena masyarakat akan merasa memiliki program dan lebih bersedia untuk berpartisipasi aktif.

Adapun aspek yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi perencanaan anggaran adalah:

1. Melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif untuk mengetahui program dan kegiatan apa saja yang diperlukan untuk menurunkan stunting.
2. Menetapkan prioritas program berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap penurunan stunting.
3. Mengalokasikan anggaran secara proporsional sesuai dengan prioritas program.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target.
5. Menyusun laporan pertanggung-jawaban secara transparan dan akuntabel.

Dengan melakukan optimalisasi perencanaan anggaran, Kementerian Agama dapat

memberikan kontribusi yang lebih besar dalam upaya nasional penurunan stunting. Hal ini akan berdampak positif bagi generasi mendatang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Kebijakan Stunting Belum Komprehensif

Salah satu sisi kelemahan dalam kebijakan penurunan stunting di Indonesia adalah masih belum adanya kebijakan dan regulasi yang bersifat menyeluruh, sehingga berdampak pada minimnya koordinasi antar-lembaga, baik dalam perencanaan dan anggaran.

Kondisi ini menyebabkan koordinasi antar-*stakeholders* masih kurang, terbatasnya kebijakan pada direktorat tertentu, dan implementasinya yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing Satuan Kerja.

Merespons kebijakan yang belum merata, maka diperlukan adanya kebijakan yang komprehensif dalam bentuk koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektoral dan antar-*stakeholders* yang terlibat dengan agenda penurunan stunting, khususnya Biro Perencanaan dan Satuan Kerja yang terkait dengan perencanaan dan anggaran di Kementerian Agama.

Koordinasi dan komunikasi dibutuhkan, agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penurunan stunting nantinya bisa dikerjakan secara maksimal dan terukur. Selain itu, melihat kondisi yang ada, maka kebijakan yang sudah berjalan, yaitu Program Bimbingan Perkawinan dan Keluarga harus terus dilanjutkan dan dioptimalkan melalui berbagai strategi yang efektif dalam mempercepat anggaran secara rasional, efektif, akurat, dan tepat sasaran,

sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Permasalahan rendahnya perencanaan dan anggaran serta kebijakan penurunan stunting yang belum komprehensif tentu membutuhkan sebuah solusi agar dapat berdampak positif pada indikator kinerja di Biro Perencanaan, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama serta Satuan Kerja terkait dalam menyusun perencanaan anggaran.

Perencanaan adalah elemen kunci dalam sebuah kementerian atau lembaga, termasuk perencanaan anggaran di Kementerian Agama yang menjadi proses strategis dan penting dalam mendorong sumber daya yang ada, agar mampu berjalan efektif dan efisien dalam mendukung berbagai kelancaran program kerja yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan di Indonesia.

Perencanaan anggaran merupakan tahapan kritis yang membutuhkan perhatian dan komitmen serius dari Biro Perencanaan, sehingga memberikan dampak besar, positif, dan maksimal terhadap masyarakat.

Tahap awal dari perencanaan anggaran adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didasarkan pada visi, misi, dan prioritas strategis Kementerian Agama. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan permasalahan di lapangan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam rencana kegiatan yang terukur.

Dalam menyusun RKA, Kementerian Agama harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan perkembangan terkini di bidang agama dan keagamaan.

Setelah RKA disusun, langkah berikutnya adalah pengalokasian sumber daya. Pengalokasian ini dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas program yang telah ditetapkan dan besarnya anggaran yang tersedia. Di sini, penting untuk memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara adil dan merata serta sesuai dengan urgensi dan kebutuhan setiap program. Pengalokasian juga mencakup perencanaan untuk biaya operasional, pengembangan program, dan pemeliharaan fasilitas.

Setelah rencana anggaran diajukan, proses persetujuan dari pihak berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan DPR RI harus dilakukan. Proses ini melibatkan evaluasi dan revisi untuk memastikan bahwa anggaran yang diusulkan sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku. Kementerian Agama harus siap untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan, agar rencana anggaran yang disetujui dapat mengakomodasi perubahan situasi dan kebutuhan yang mungkin muncul.

Dengan anggaran yang telah disetujui, tahap selanjutnya adalah implementasi. Pada tahap ini, Kementerian Agama harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Implementasi yang efektif memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan berkala, audit internal, dan evaluasi kinerja.

Terakhir, proses perencanaan anggaran diakhiri dengan evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana program yang didanai telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan perencanaan anggaran di masa yang akan datang. Pelaporan anggaran juga dilakukan secara transparan kepada publik untuk memastikan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan kementerian.

Dengan pendekatan yang sistematis dan transparan dalam perencanaan anggaran, Kementerian Agama dapat memaksimalkan penggunaan dana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan kehidupan beragama di Indonesia. Melalui perencanaan anggaran yang efektif, diharapkan setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan mendukung terciptanya harmoni dan kesejahteraan di seluruh negeri.

Belum menyeluruhnya kebijakan penurunan stunting pada Kementerian Agama membutuhkan perhatian serius agar tidak berdampak serius kepada kesesuaian logika anggaran dan penurunan stunting yang terjadi selama ini.

Kebijakan yang komprehensif, baik melalui regulasi dan program maupun peningkatan kapasitas SDM menjadi sangat penting, agar prevalensi stunting dapat diturunkan secara cepat, bersifat menyeluruh, dan terukur.

Kementerian Agama, dalam hal ini perlu menciptakan sebuah inovasi agar kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik pada tataran *stakeholders* dan penerapannya dapat

berjalan maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.

Lebih jauh, program yang sudah berjalan, seperti Program Bimbingan Perkawinan dan Keluarga perlu dilanjutkan dengan tetap memperkuat regulasi, perencanaan, dan pengawasannya, sehingga mampu berdampak luas, positif, dan mendorong kesejahteraan masyarakat yang berdampak kepada penurunan stunting sesuai yang dicita-citakan bersama semua kalangan.

Melalui kajian dan analisis yang mendalam tentang kondisi perencanaan dan penyerapan anggaran serta upaya maksimal terhadap kebijakan yang komprehensif ini, diharapkan akan diperoleh wawasan yang berharga untuk perbaikan dan penguatan sistem pengelolaan anggaran di Kementerian Agama.

Langkah-langkah strategis yang diambil untuk mengatasi masalah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan mendukung pengembangan kehidupan keagamaan secara lebih optimal.

Dalam menjawab kebutuhan itu, maka diperlukan alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong adanya optimalisasi pelatihan bagi pegawai atau sumber daya manusia di Biro Perencanaan maupun Satuan Kerja terkait, yang berhubungan dengan perencanaan dan anggaran di Kementerian Agama mengenai program penurunan stunting. Pelatihan peningkatan kapasitas dan keterampilan perencanaan anggaran akan berdampak kepada meningkatnya kompetensi pengetahuan secara teoritis

dan praktis serta keahlian bagi Biro Perencanaan sebagai aktor utama dalam merencanakan anggaran yang dapat membantu dalam mengurangi risiko kesalahan, mempercepat proses, dan mengoptimalkan penggunaan dana.

Dengan SDM yang terampil dan berpengetahuan, kementerian dapat mencapai tujuan anggaran secara lebih efisien dan efektif serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana.

Investasi dalam pelatihan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap proses perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Agama.

2. Mendorong Biro Perencanaan dan Satuan Kerja agar mampu menyesuaikan antara penyusunan logika anggaran dengan indikator kinerja yang berkorelasi dengan sasaran strategis, sehingga mencapai target kinerja yang optimal. Dalam pengelolaan anggaran kementerian atau lembaga pemerintahan, Biro Perencanaan dan Satuan Kerja (Satker) memainkan peran kunci untuk memastikan bahwa anggaran disusun dengan baik, matang, dan sesuai kebijakan yang ada dapat digunakan secara optimal dan terserap dengan efektif dalam pelaksanaan kegiatan.

Keberhasilan dalam mengelola anggaran tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang dialokasikan, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut direncanakan, disusun, dan diimplementasikan. Selain itu, dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik dalam

optimalisasi penggunaan anggaran dan pengawasan yang ketat dari kedua pihak untuk memastikan bahwa anggaran dapat memberikan dampak yang maksimal dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kerja sama yang efektif dan perencanaan yang cermat, Kementerian Agama akan dapat mencapai pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel.

3. Mengoptimalkan kegiatan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga melalui percepatan anggaran yang rasional, efektif, akurat, dan tepat sasaran. Kegiatan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga memainkan peran penting dalam mempersiapkan pasangan untuk kehidupan berumah tangga yang harmonis dan memuaskan. Dengan fokus pada persiapan mental, peningkatan komunikasi, penyelesaian konflik, dan pemahaman tanggung jawab, kegiatan ini membantu pasangan membangun fondasi yang kuat untuk keluarga mereka.

Melalui bimbingan yang tepat, pasangan dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga mereka serta memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Percepatan anggaran di kementerian merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dengan mengatasi tantangan waktu, meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat akuntabilitas, dan mengoptimalkan penggunaan dana, percepatan anggaran berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis kementerian dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mempercepat proses alokasi dan penyerapan anggaran ha-

rus menjadi prioritas dalam pengelolaan anggaran kementerian, untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal dan mendukung pencapaian hasil yang diinginkan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Stunting sebagai persoalan bersama bagi masyarakat Indonesia merupakan ancaman bagi kemajuan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Dampak stunting terhadap kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial membuat pemerintah menggagas regulasi, intervensi, dan koordinasi lintas kementerian/ lembaga, baik pusat dan daerah dalam mendorong percepatan penurunan prevalensi stunting. Salah satu instansi yang terlibat adalah Kementerian Agama yang membuat Program Penurunan Stunting yang diharapkan mampu menciptakan kesesuaian logika anggaran dan indikator kinerja dalam penurunan stunting, khususnya mengenai peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama di masyarakat dan mengadakan program Bimbingan perkawinan dan Keluarga dalam segi pelaksanaan teknisnya.

Tetapi dalam pelaksanaannya, mengacu kepada laporan BPKP ditemukan potensi inefektivitas dan penempatan porsi belanja langsung dan tidak langsung. Potensi inefektivitas terjadi disebabkan ketidaksinkronan antara logika perencanaan dan indikator kinerja yang cukup, khususnya dalam pelayanan KUA sebagai elemen yang berhubungan langsung dengan Program Bimbingan Perkawinan dan Keluarga.

Secara garis besar, kondisi itu dapat diseb-

babkan faktor lemahnya perencanaan anggaran serta kebijakan yang belum bersifat menyeluruh di Kementerian Agama terkait program penurunan stunting. Kondisi ini berdampak kepada kondisi anggaran penurunan stunting yang akan dirasakan masyarakat, sehingga diperlukan adanya berbagai program yang efektif dan efisien dalam mengatasi kondisi yang ada agar kegiatan di Kementerian Agama dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Bagaimana pun kegiatan yang sudah dirancang diyakini akan berdampak positif, sehingga penting untuk mempertimbangkan agar perencanaan dan anggaran mampu berjalan sinergis dan pelaksanaannya dapat berjalan optimal di masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, maka *Policy Paper* ini merekomendasikan:

1. Menteri Agama membuat Peraturan Menteri Agama tentang penurunan stunting pada Kementerian Agama dengan mengoptimalkan program Bimbingan Perkawinan dan Keluarga melalui percepatan anggaran yang rasional, efektif, akurat, dan tepat sasaran, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat.
2. Sekretaris Jenderal menginstruksikan melalui Surat Edaran kepada seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Provinsi seluruh Indonesia untuk dapat memberikan pelatihan bagi pegawai atau sumber daya manusia di Biro Perencanaan maupun Satuan Kerja yang berhubungan dengan perencanaan dan anggaran di Kementerian Agama terkait

- penurunan stunting.
3. Biro Perencanaan dengan Satuan Kerja terkait melakukan koordinasi dan ko-laborasi terkait perencanaan mengenai kesesuaian logika anggaran dan indikator kinerja dalam penurunan stunting.

REFERENSI

- Abdul, H. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alhumami, A. (2024, Februari 6). Bahas Stunting, Bappenas Jelaskan Peran Kemenag Ikut Mengatasinya. <https://kemenag.go.id/nasional/bahas-stunting-bappenas-jelaskan-peran-kemenag-ikut-mengatasinya-ubMjA>
- Amin, K. (2024, Februari 6). Bahas Stunting, Bappenas Jelaskan Peran Kemenag Ikut Mengatasinya. <https://kemenag.go.id/nasional/bahas-stunting-bappenas-jelaskan-peran-kemenag-ikut-mengatasinya-ubMjA>
- Anwar, (2020, November 30), Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Perencanaan dan Serapan Anggaran. Diakses dari <https://jambi.kemenag.go.id/baca-artikel.php?jdl=pengaruh-kualitas-sumber-daya-manusia-terhadap-perencanaan-dan-serapan-anggaran&id=4125205648783587405>
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. 2024. Notisi Hasil Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran pada Kementerian Agama Sektor Kemiskinan, UMKM, dan Stunting Tahun 2023, BPKP, PE.09.02/S-26/204/2024 (15 Januari 2024).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- BKKBN. (2021). *Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- Erika Nur Khasanah, Dini Gandini Purbaningrum, Citra Andita, Dwi Ayu Setiani. 2023. "Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia". Dalam, *Jurnal Akuntan Publik*, Vol. 1, No. 2, Juni 2023, 217-231. (Khasanah, 2023, 271-218)
- Ennis, E., & Bunting, B. P. (2013). *Family Burden, Family Health and Personal Mental Health*. BMC Public Health, 13(255), 1-9.
- Hotimah, N. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1), 45-66.
- Kemendes RI. (2024, Mei). Menkes Budi Soroti Lambatnya Penurunan Angka Stunting di Indonesia. <https://dinkes.papua.go.id/menkes-budi-soroti-lambatnya-penurunan-angka-stunting-di-indonesia/>
- Kementerian Kesehatan RI. "Hasil Utama RISKESDAS 2018". https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasilriskesdas-2018_1274.pdf diakses tanggal 15 Juli 2024.
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2018). Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota. Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Penurunan Stunting: Rembuk Stunting, (November), 1-51. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id>

- Kirana, F. (2023). Degradasi Stunting Melalui Konvergensi Berbasis Kantor Urusan Agama di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 1, 3, Januari-April 2023, Halaman 179 - 192
- Listyangsih. (2014). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Liberty.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 3. UPP STIM YKPN.
- Makripudin, L., Roswandi D.A., & Tazir, F.Z. 2021. *Modul Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia*. Jakarta: BKKBN RI.
- Manasan, Rosario G., dan Mercado, Ruben G. 2001. *An Assessment of the Absorptive Capacity of Agencies Involved in the Public Works Sector*. Philippine Institute for Development Studies, Discussion Paper Series No.2001-17.
- M. Fuad, Edy Sukarno, Sugiarto, Moeljadi, Ellen Christina, F. R. N. H. M. (2020). *Anggaran Perusahaan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mitra. (2015). "Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting". *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 2(6), 254-261.
- Nisa, L.S. (2018). "Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Pembangunan* Volume 13 Nomor 2 Desember 2018 : 173 - 179.
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG).
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.
- Perdana, A. C., & Rahayu, S. (2022). "Analisis Efisiensi Kinerja Agroindustri Kopi di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Indonesia". *Agro Bali : Agricultural Journal*, 5(2), 322-330.
- Sari, M., & Asmendri, 2020. Penulisan Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penulisan Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penulisan Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6 (1), 41-53.
- Setneg RI-a. (2024, Juli 2). Percepatan Penurunan Stunting. <https://stunting.go.id/>
- Setneg RI-b. (2023, Oktober). Rakornas 2023: Pastikan Prevalensi Stunting Turun Menjadi 14% pada Tahun 2024. <https://stunting.go.id/rakornas-2023-pastikan-prevalensi-stunting-turun-menjadi-14-pada-tahun-2024/>
- Sukmono, R. (2022). "Pengaruh Tingkat Eselonisasi dan Besaran Anggaran yang Dikelola Terhadap Kualitas Pelaksanaan Anggaran". *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol.4, No.1, (2022), hal. 122-131.
- Sulaeman, A., Hamzah, A., & Priyanto, R. (2017). "Penyerapan Anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi". *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, Nomor 4, 18-37.
- TNP2K, Sekretariat Wakil Presiden RI/. 2018. Gerakan Nasional Pencegahan Stunting dan Kerja sama Kemitraan Multi Sektor. Agustus. Diakses 23 Juli 2018. https://www.tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Sesi%201_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf
- Ulfiah, U. (2016). *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Yanti, N. (2020). *Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga*. AlIttizaan, 3(1), 9-18.
- Yanto, E., Nurfitriana, & Ijma. (2022). *Konsep Dasar Penganggaran Perusahaan*. Bandung: Penerbit Widina
- Wardoyo, H., S. (2022). *Pemerintah Tergetkan Penurunan Angka Stunting pada 2024 Menjadi 14 Persen: Upaya Menurunkan Angka Stunting*. Brebes , Jawa Tengah: BK-KBN
- Walidin AK, Warul, Saifullah, Tabrani. 2015. *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Grouned Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.

